



Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah



PROSEDUR PENGADUAN

1



Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, dengan cara datang langsung ke Inspektorat atau instansi tempat bekerja terlapor. Atau secara tertulis menyampaikan aduan melalui situs resmi inspektorat.jambiprov.go.id.

2



Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang:

- ✓ Identitas Pejabat yang dilaporkan
- ✓ Perbuatan yang dilaporkan
- ✓ Bukti atau keterangan yang mendukung pengaduan yang disampaikan.

3



*Bersama mewujudkan
Pemerintahan yang Bersih
dan Berintegritas*

Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi Pejabat yang melakukan:

- ✓ Pelanggaran Terhadap Kode Etik
- ✓ Penyalahgunaan Wewenang
- ✓ Pelanggaran Sumpah Jabatan
- ✓ Pelanggaran Peraturan Disiplin
- ✓ Perbuatan Tercela
- ✓ Pelanggaran Hukum
- ✓ Mal Administrasi
- ✓ Pelayanan Publik yang tidak memuaskan.